



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2018/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Hamrawati binti Nudin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.12 Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Sirajutdin bin Lantugi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bagasi, tempat tinggal di RT.06, Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 15 Nopember 2018 dalam register perkara Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Bgi mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai

Hal. 1 dari 13 Put. No.216/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 226/8/XI/2001, tertanggal 06 Nopember 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama orang tua Penggugat dan tinggal bersama di kediaman sendiri di Kelurahan Dodung selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama di kediaman sendiri namun sudah pisah ranjang sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama Rabiah Adayiwah S. Lantugi umur 6 tahun, Berkah Yusuf S. Lantugi umur 14 tahun, Siti S. Lantugi umur 12 tahun dan Aswat Tullah S. Lantugi umur 6 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras di kafe bersama beberapa wanita yang bekerja di tempat tersebut, bahkan sering tidak pulang kerumah namun Penggugat masih tetap bersabar;
 - b. Bahwa apabila dinasehati, Tergugat biasanya tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat bahkan sering mengancam Penggugat dengan barang tajam berupa (parang) sehingga Penggugat merasa takut;
 - c. Bahwa Penggugat sudah dua kali mengajukan Gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Banggai namun perkara tersebut dicabut dengan alasan Tergugat mau merubah sikap dan mempertahankan rumah tangga Penggugat namun setelah

Hal. 2 dari 13 Put. No.216/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa minggu kemudian Tergugat melakukan perbuatannya yang sama yaitu berdasarkan dengan poin (a) dan (b), bahkan Tergugat sudah tidak menghargai orang tua kandung Penggugat sebagai orang tua kandung sendiri sehingga Penggugat sudah tidak merasa nyaman lagi bila bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 dimana Tergugat dalam keadaan mabuk dan mempermalukan Penggugat, dengan berkata tentang aib Penggugat dan orang tua kandung Penggugat di depan orang banyak sehingga Penggugat merasa malu sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Sirajutdin bin Lantugi kepada Penggugat (Hamrawati binti Nudin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang

Hal. 3 dari 13 Put. No.216/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan panggilan sidang Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Bgi tanggal 22 Nopember 2018 dan 28 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banggai dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 7207026108850003 tertanggal 26 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai laut, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/8/XI/2001, tertanggal 06 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Rahma N Mader bin Nudin Mader umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.12 Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No.216/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 anak, masing-masing bernama Rabbiah Adayiwah S. Lantugi, 16 tahun, Berkah Yusuf S. Lantugi, umur 14 tahun, Siti S. Lantugi, umur 12 tahun dan Aswat Tullah S. Lantugi, umur 6 tahun, dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama orang tua Penggugat dan tinggal bersama di kediaman sendiri di Kelurahan Dodung selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tahu sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras di kafe bersama beberapa wanita yang bekerja di tempat tersebut, bahkan sering tidak pulang kerumah dan apabila dinasehati, Tergugat biasanya tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam berupa (parang);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018 hingga sekarang ini, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
2. Rasmin binti Ahma umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.12 Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No.216/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Rabiah Adayiwah S. Lantugi, 16 tahun, Berkah Yusuf S. Lantugi, umur 14 tahun, Siti S. Lantugi, umur 12 tahun dan Aswat Tullah S. Lantugi, umur 6 tahun, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama orang tua Penggugat dan tinggal bersama di kediaman sendiri di Kelurahan Dodung selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu sendiri bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras di kafe bersama beberapa wanita yang bekerja ditempat tersebut, bahkan sering tidak pulang kerumah dan apabila dinasehati, Tergugat biasanya tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam berupa (parang);
- Bahwa akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, hingga ini telah pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Hal. 6 dari 13 Put. No.216/Pdt.G/2018/PA.Bgi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam sesuai dengan bukti (P.2), sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Banggai laut dan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat berkediaman di wilayah Banggai laut, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banggai, berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang sah sesuai dengan bukti (P.2), sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 7 dari 13 Put. No.216/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras di kafe bersama beberapa wanita yang bekerja ditempat tersebut, bahkan sering tidak pulang kerumah dan apabila dinasehati, Tergugat biasanya tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam berupa (parang), akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Hal. 8 dari 13 Put. No.216/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua saksi tersebut mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Rabiah Adayiwah S. Lantugi, 16 tahun, Berkah Yusuf S. Lantugi, umur 14 tahun, Siti S. Lantugi, umur 12 tahun dan Aswat Tullah S. Lantugi, umur 6 tahun, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Hal. 9 dari 13 Put. No.216/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama orang tua Penggugat dan tinggal bersama di kediaman sendiri di Kelurahan Dodung selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras di kafe bersama beberapa wanita yang bekerja di tempat tersebut, bahkan sering tidak pulang ke rumah dan apabila dinasehati, Tergugat biasanya tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam berupa (parang);
- Bahwa akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, hingga ini telah pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Hal. 10 dari 13 Put. No.216/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam *kitab Manhaj al-Thullab*, juz 6, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

اذا ا شتد عدم رغبة الزوجة
لزوجها طلق عليه ا لقا ضى طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banggai, namun tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam *kitab Al Anwar Juz 11 halaman 55* sebagai berikut :

ان تعزز بتعززا وتواری او غيبة جازا تبا ته لبينة

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti – bukti (saksi)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan, gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu ba’in suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Put. No.216/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Sirajutdin bin Lantugi) terhadap Penggugat (Hamrawati binti Nudin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Majelis Hakim, Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H, dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs Rusdin, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Put. No.216/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I, M.H.

Panitera,

Drs Rusdin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	316.000,-

Terbilang : (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.216/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)